



**P U T U S A N**  
**Nomor : 134/PID/2012/PT.JBI**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara pidana dalam Peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : ANITA Binti WAHAB (Alm) ;-----  
Tempat lahir : Simpang Tuan ;-----  
Umur/Tanggal Lahir : 38 tahun / 27 Desember 1973 ;-----  
Jenis Kelamin : Perempuan ;-----  
Kebangsaan : Indonesia ;-----  
Tempat Tinggal : Jalan Lintas Kuala Tungkal, RT 01, RW 03,  
Kelurahan Simpang Tuan, Kecamatan Mendahara  
Ulu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur ;-----  
Agama : Islam ;-----  
Pekerjaan : Ibu rumah tangga ;-----  
Pendidikan : SD (kelas V) ;-----

Terdakwa ditahan Berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan  
oleh :-----

1. Penyidik, Tanggal 05 Juli 2011, Nomor : Sp.Han/27/VII/2011/Reskrim,  
terhitung sejak tanggal 05 Juli 2011 sampai dengan Tanggal 24 Juli 2011 ;-----
2. Penangguhan penahanan dari Penyidik, Tanggal 06 Juli 2011, No Po :  
Sp.Guh/27-c/VII/2011/Reskrim ;-----
3. Penuntut Umum tanggal 16 Mei 2012, Nomor: Print-14/N.5.19.3/  
Epp.2/05/2012, terhitung sejak tanggal 16 Mei 2012 sampai dengan tanggal 04  
Juli 2012 ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, tanggal 23 Mei 2012, Nomor : 95/Pen.Pid/2012/PN.TJT, terhitung sejak tanggal 10 Januari 2012 sampai dengan 08 Februari 2012 ; -----
5. Penangguhan Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, tanggal 28 Mei 2012, Nomor: 64/Pen.Pid/2012/PN.Tjt ;-----

## **Pengadilan Tinggi tersebut :**

Telah membaca berkas perkara dan surat – surat yang terlampir di dalamnya, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur tanggal 9 Agustus 2012 Nomor : 64/Pid.B/2012/PN.Tjt dalam perkara Terdakwa tersebut diatas ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-11.MA.BK/Epp 2/05/2012 terdakwa didakwa sebagai berikut :-----

## **PERTAMA:**

Bahwa ia terdakwa *Anita Binti Wahab (Alm)* Pada hari Sabtu tanggal 04 Desember 2010 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2010, bertempat di Rt. 02 Kel.Simpang Tuan, Kec.Mendahara Ulu, Kab. Tanjung Jabung Timur atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Ida Hayati Binti Abdul Gani Tuan (Alm) yang mengakibatkan luka-luka berat , Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

Awal mulanya saksi korban *Ida Hayati Binti Abdul Gani Tuan (Alm)* datang kerumah saksi Dewi Sari, kemudian saksi korban *Ida Hayati Binti Abdul Gani Tuan (Alm)* bertanya kepada saksi Dewi Sari “*dimana bang EDR?* “ dan dijawab saksi dewi sari “ *abang lagi keluar*” seketika itu terdakwa menanyakan kepada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Ida Hayati mengenai masalah pencabutan surat kuasa sepihak, karena terdakwa tidak puas atas jawaban saksi korban *Ida Hayati Binti Abdul Gani Tuan (Alm)*, kemudian terdakwa berkata “**pukimak kau**” hingga terjadi pertengkaran, terdakwa dengan tangan kanannya menjambak rambut saksi korban *Ida Hayati Binti Abdul Gani Tuan (Alm)* sedangkan tangan kiri terdakwa menarik baju saksi korban *Ida Hayati Binti Abdul Gani Tuan (Alm)* hingga robek lalu mencakar hingga mengakibatkan luka lecet pada pipi, dibawah mata, bibir sebelah kanan dan pada sekitar dada saksi korban *Ida Hayati Binti Abdul Gani Tuan (Alm)* sehingga akibat luka tersebut saksi korban *Ida Hayati Binti Abdul Gani Tuan (Alm)* merasa sakit pada bagian tubuhnya. -----

Akibat perbuatan terdakwa *Anita Binti Wahab (Alm)* tersebut, bibir kanan, dibawah tepi kelopak bawah mata kiri dan daerah pipi saksi korban *Ida Hayati Binti Abdul Gani Tuan (Alm)* mengalami luka –luka lecet dan saksi korban *Ida Hayati Binti Abdul Gani Tuan (Alm)* tidak bisa menjalankan aktifitas seperti hari-hari biasa. Luka atau kelainan – kelainan yang dialami saksi korban *Ida Hayati Binti Abdul Gani Tuan (Alm)* tersebut sebagaimana diterangkan dalam **Visum Et Repertum** Nomor: 400/095/PKM/-ST/2010 tanggal 06 Desember 2010, yang ditandatangani berdasarkan kekuatan sumpah jabatan oleh Dr.AGUSTINUS selaku Dokter pada Puskesmas Simpang Tuan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap penderita bernama saksi korban *Ida Hayati Binti Abdul Gani Tuan (Alm)* dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

-----  
1. Luka lecet di pipi kiri memanjang ukuran 01  
cm ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Luka lecet pada kulit rahang atas kanan, setengah cm dari sudut bibir

kanan, memanjang ukuran satu seengah

cm ;-----

3. Luka lecet di pipi kiri satu cm dibawah tepi kelopak bawah mata kiri, satu

cm dari hidung, ukuran satu

cm ;-----

4. Luka lecet (gores) berbentuk garik oblik (miring) di leher kiri, ukuran empat

cm.

5. Luka lecet dibawah leher kiri, satu cm diatas tulang selangka kiri, ukuran

satu setengah

cm. ;-----

6. Luka lecet dibagian tengah dada, ukuran satu

cm ;-----

Kesimpulan :

Luka-luka tersebut diatas disebabkan oleh kekerasan benda agak tajam ;-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal

351 ayat (2) KUHP.-----

## ATAU

### KEDUA :

Bahwa Ia terdakwa *Anita Binti Wahab (Alm)* Pada hari Sabtu tanggal 04 Desember 2010 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2010, bertempat di Rt. 02 Kel.Simpang Tuan, Kec.Mendahara Ulu, Kab. Tanjung Jabung Timur atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, telah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penganiayaan terhadap saksi korban IDA HAYATI Binti ABDUL GANI TUAN (Alm). Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

Awal mulanya saksi korban *Ida Hayati Binti Abdul Gani Tuan (Alm)* datang kerumah saksi Dewi Sari, kemudian saksi korban *Ida Hayati Binti Abdul Gani Tuan (Alm)* bertanya kepada saksi Dewi Sari “*dimana bang EDR?* “ dan dijawab saksi Dewi Sari “ *abang lagi keluar*” kemudian terdakwa menanyakan kepada saksi korban *Ida Hayati* mengenai masalah pencabutan surat kuasa sepihak dan karena terdakwa tidak puas atas jawaban saksi korban *Ida Hayati Binti Abdul Gani Tuan (Alm)*, kemudian terdakwa berkata “*pukimak kau*” hingga terjadi pertengkaran, terdakwa dengan tangan kanannya menjambak rambut saksi korban *Ida Hayati Binti Abdul Gani Tuan (Alm)* sedangkan tangan kiri terdakwa menarik baju saksi korban *Ida Hayati Binti Abdul Gani Tuan (Alm)* hingga robek lalu mencakar hingga mengakibatkan luka lecet di sekitar pipi kiri, dibawah tepi kelopak mata kiri, leher kiri dan di bagian tengah dada saksi korban *Ida Hayati Binti Abdul Gani Tuan (Alm)* atau setidaknya saksi korban *Ida Hayati Binti Abdul Gani Tuan (Alm)* merasa sakit pada bagian tubuhnya yang dibuktikan sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor: 400/095/PKM/-ST/2010 tanggal 06 Desember 2010, yang ditandatangani berdasarkan kekuatan sumpah jabatan oleh Dr.AGUSTINUS selaku Dokter pada Puskesmas Simpang Tuan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap penderita bernama saksi korban *Ida Hayati Binti Abdul Gani Tuan (Alm)* dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : -----

1. Luka lecet di pipi kiri memanjang ukuran 01 cm ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Luka lecet pada kulit rahang atas kanan, setengah cm dari sudut bibir

kanan, memanjang ukuran satu setengah

cm ;-----

3. Luka lecet di pipi kiri satu cm dibawah tepi kelopak bawah mata kiri, satu

cm dari hidung, ukuran satu

cm ;-----

4. Luka lecet (gores) berbentuk garik oblik (miring) di leher kiri, ukuran empat

cm.

5. Luka lecet dibawah leher kiri, satu cm diatas tulang selangka kiri, ukuran

satu setengah

cm. ;-----

6. Luka lecet dibagian tengah dada, ukuran satu

cm. ;-----

Kesimpulan :

Luka-luka tersebut diatas disebabkan oleh kekerasan benda agak tajam ;-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal

351 ayat (1) KUHP;-----

**A T A U**

**KETIGA :**

Bahwa Ia terdakwa *Anita Binti Wahab (Alm)* Pada hari Sabtu tanggal 04 Desember 2010 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2010, bertempat di Rt. 02 Kel.Simpang Tuan, Kec.Mendahara Ulu, Kab. Tanjung Jabung Timur atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih termasuk wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur,  
*Secara Melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan suatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, suatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain yaitu saksi korban IDA HAYATI Binti ABDUL GANI TUAN (Alm), Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----*

Awal mulanya saksi korban *Ida Hayati Binti Abdul Gani Tuan (Alm)* datang kerumah saksi Dewi Sari, kemudian saksi korban *Ida Hayati Binti Abdul Gani Tuan (Alm)* bertanya kepada saksi Dewi Sari “*dimana bang EDR?* “ dan dijawab saksi Dewi Sari “ *abang lagi keluar*” kemudian terdakwa menanyakan kepada saksi korban *Ida Hayati* mengenai masalah pencabutan surat kuasa sepihak dan karena terdakwa tidak puas atas jawaban saksi korban *Ida Hayati Binti Abdul Gani Tuan (Alm)*, kemudian terdakwa berkata “*pukimak kau*” hingga terjadi pertengkaran, terdakwa dengan tangan kanannya menjambak rambut saksi korban *Ida Hayati Binti Abdul Gani Tuan (Alm)* sedangkan tangan kiri terdakwa menarik baju saksi korban *Ida Hayati Binti Abdul Gani Tuan (Alm)* hingga robek lalu mencakar hingga mengakibatkan luka lecet di sekitar pipi kiri, dibawah tepi kelopak mata kiri, leher kiri dan di bagian tengah dada saksi korban *Ida Hayati Binti Abdul Gani Tuan (Alm)* atau setidaknya saksi korban *Ida Hayati Binti Abdul Gani Tuan (Alm)* merasa sakit pada bagian tubuhnya yang dibuktikan sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor: 400/095/PKM/-ST/2010 tanggal 06 Desember 2010, yang ditandatangani berdasarkan kekuatan sumpah jabatan oleh Dr.AGUSTINUS selaku Dokter pada Puskesmas Simpang Tuan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap penderita

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama saksi korban Ida Hayati Binti Abdul Gani Tuan (Alm) dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : -----

1. Luka lecet di pipi kiri memanjang ukuran 01 cm ;-----
2. Luka lecet pada kulit rahang atas kanan, setengah cm dari sudut bibir kanan, memanjang ukuran satu setengah cm- ;-----
3. Luka lecet di pipi kiri satu cm dibawah tepi kelopak bawah mata kiri, satu cm dari hidung, ukuran satu cm ;-----
4. Luka lecet (gores) berbentuk garik oblik (miring) di leher kiri, ukuran empat cm.
5. Luka lecet dibawah leher kiri, satu cm diatas tulang selangka kiri, ukuran satu setengah cm ;-----
6. Luka lecet dibagian tengah dada, ukuran satu cm ;-----

Kesimpulan :

Luka-luka tersebut diatas disebabkan oleh kekerasan benda agak tajam ;-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal

335 ayat (1) Ke 1 KUHP.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut umum

tanggal 03 Juli 2012 Nomor Register Perkara :PDM-11/MA.SBK/Epp.2/05/2012

terdakwa dituntut sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa ANITA Binti WAHAB (Alm) bersalah melakukan tindak pidana “melakukan penganiayaan” sebagaimana datur dalam dakwaan kedua melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP sesuai surat dakwaan ; -----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANITA Binti WAHAB (Alm) dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara ; -----

3. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu) rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

1. Menyatakan Terdakwa ANITA Binti WAHAB (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan ;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan, dengan masa percobaan 6 (enam) bulan dan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali dalam tenggang waktu masa percobaan tersebut ada perintah lain pada putusan Hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap ;-----

3. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur pada tanggal 14 Agustus 2012, permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 23 Agustus 2012 dengan sepatutnya ;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 27 Agustus 2012 yang diterima di Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur pada tanggal 28 Agustus 2012, diberitahukan kepada Terdakwa tanggal 30 Agustus 2012 ;-----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahukan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara terhitung sejak tanggal 10 September 2012 sampai dengan tanggal 18 September 2012 selama 7 (tujuh) hari kerja ;-----

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara a quo dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur tanggal 9 Agustus 2012 Nomor : 64/Pid.B/2012/PN.Tjt serta memori banding, yang ternyata tidak merupakan hal – hal yang baru yang perlu dipertimbangkan, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya sudah tepat dan benar, dan pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur tanggal 9 Agustus 2012 Nomor : 64/Pid.B/2012/PN.Tjt yang dimintakan banding tersebut harus dikuatkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ; -----

Mengingat Pasal 351 ayat (1) KUHP dan memperhatikan UU Nomor : 8 Tahun 1981 Tentang KUHP, serta Peraturan Perundang Undangan yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

## MENGADILI:

-----Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ; -----

-----Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur tanggal 9 Agustus 2012 Nomor : 64/Pid.B/2012/PN.Tjt yang dimintakan banding tersbut ;-----

-----Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi pada hari **Selasa** tanggal **23 Oktober 2012** oleh kami **H. EDDY ARMY, SH.MH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jambi sebagai Hakim Ketua, **DWI PRASETYANTO, SH** dan **MOCHAMAD TAFKIR, SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh **DWI PRASETYANTO, SH** dan **MOCHAMAD TAFKIR, SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**ELLY HERLINA** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut

Umum dan Terdakwa ;

Hakim – Hakim Anggota,

Ketua Majelis tersebut,

1. **DWI PRASETYANTO, SH**

**H.**

**EDDY ARMY, SH.MH**

2. **MOCHAMAD TAFKIR, SH.MH**

Panitera Pengganti

**ELLY HERLINA**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)